



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-130 -

8. BIDANG AIR MINUM

8.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk memperluas dan meningkatkan Sambungan Rumah (SR) melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lengkap kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP Terlindungi, dalam rangka pencapaian sasaran nasional 100% akses aman air minum.

8.2. Tujuan dan Sasaran

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum untuk memperluas dan meningkatkan Sambungan Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP Terlindungi dalam rangka peningkatan cakupan layanan.

8.3. Ruang Lingkup Kegiatan

8.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
 - a. Pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
 - b. Pengembangan Jaringan SPAM Kota Binaan.
 - c. Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan SPAM skala komunal).

2. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-131 -

2. Pembangunan SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik:
 - a. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat.
 - b. Pengembangan SPAM di kawasan khusus (kawasan rawan air, kawasan kumuh, daerah tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, KEK, KSPN, kawasan transmigrasi, kawasan pesisir - nelayan dan pulau-pulau kecil/terluar).
3. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi:
 - a. Pembangunan sumur dangkal terlindungi.
 - b. Pembangunan SPAM mata air terlindungi.
 - c. Pembangunan SPAM dengan Penampungan Air Hujan (PAH).

8.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulauan.

4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP 2016 dimana terdapat 10 KEK.

5. Pariwisata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-132 -

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 333 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

7. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal.

8. Daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tingkat cakupan pelayanan air minum.

8.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum, meliputi:

1. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
 - a. Memiliki idle capacity (untuk JP& BJP)
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM (untuk JP & BJP)
 - c. Memenuhi dokumen kesiapan yang dibutuhkan:
 - 1) DED (untuk JP& BJP)
 - 2) Lahan (untuk JP& BJP)
 - 3) terakomodir dalam business plan PDAM (untuk JP/ pengembangan di wilayah PDAM)
 - d. sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM) (untuk JP & BJP)
 - e. mendukung prioritas nasional (untuk JP & BJP)
2. Pembangunan SPAM lengkap kapasitas sampai dengan 10 liter/detik
 - a. Memiliki dokumen kesiapan yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) DED,
 - 2) ketersediaan lahan,
 - 3) terakomodir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-133 -

- 3) terakomodir dalam business plan PDAM (untuk pengembangan di wilayah PDAM)
 - 4) terakomodir dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat)
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM
 - c. Memiliki sumber air baku yang memadai dan ijin pengambilan/pemakaiannya (SIPA)
 - d. sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM)
 - e. mendukung prioritas nasional
3. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi
- a. Jarak unit SPAM ke sumber pencemaran > 10 m
 - b. Memiliki dokumen kesiapan yang dibutuhkan, meliputi DED & ketersediaan lahan
 - c. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM
 - d. Memiliki sumber air baku yang memadai dan ijin pengambilan/pemakaiannya (SIPA)
 - e. sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM)
 - f. mendukung prioritas nasional

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

8.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator *Output* : jumlah sarana prasarana air minum (unit) dan debit air (liter/detik);
2. Indikator *Outcome* : cakupan pelayanan (jiwa);